



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 1921 TAHUN 2014

TENTANG

PENGGABUNGAN SEKOLAH DASAR NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka efektivitas, efisiensi dan optimalisasi penyelenggaraan pendidikan serta peningkatan mutu pendidikan di Sekolah Dasar Negeri, perlu dilakukan upaya penataan;
- b. bahwa berdasarkan hasil kajian Tim Evaluasi Penggabungan Lembaga Pendidikan Negeri pada Dinas Pendidikan, dipandang perlu melakukan penataan terhadap Sekolah Dasar Negeri;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Gubernur Nomor 105 Tahun 2012 tentang Prosedur Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Lembaga Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penggabungan Sekolah Dasar Negeri;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Sekolah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan;
10. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan;
11. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Gubernur Nomor 134 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan;
13. Peraturan Gubernur Nomor 205 Tahun 2010 tentang Penetapan Sekolah Dasar Negeri Sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan;
14. Peraturan Gubernur Nomor 105 Tahun 2012 tentang Prosedur Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Lembaga Pendidikan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENGGABUNGAN SEKOLAH DASAR NEGERI.

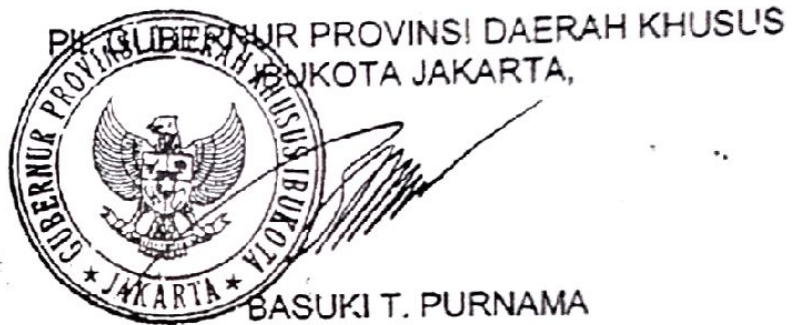
KESATU

Menggabungkan Sekolah Dasar Negeri dengan daftar nama sekolah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV dan Lampiran V Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Penggabungan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dilaksanakan lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 November 2014



Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri
2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
3. Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta
4. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
5. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Asisten Kesejahteraan Masyarakat
Sekda Provinsi DKI Jakarta
7. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Badan Penanaman Modal dan Promosi
Provinsi DKI Jakarta
10. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
11. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
12. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
13. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta
14. Para Kepala Suku Dinas Pendidikan Dasar
Provinsi DKI Jakarta
15. Para Kepala Seksi Dinas Dikdas Kecamatan
16. Para Kepala Sekolah yang bersangkutan

		6	SDN Kampung Bali 02 Pt	Jl. Jati Baru No.10			
4	Tanah Abang	7	SDN Karet Tengsin 15 Pg	Jl Karet Pasar Baru Brt IV	4	SDN Karet Tengsin 15 ✓	Jl. Jati Baru Barat IV ✓
		8	SDN Karet Tengsin 16 Pg	Jl Karet Pasar Baru Brt IV			
5	Menteng	9	SDN Cikini 02 Pg	Jl. Cidurian No. 2A	5	SDN Cikini 02 ✓	Jl. Cidurian No 2A ✓
		10	SDN Cikini 03 Pg	Jl. Cidurian No. 2A			
		11	SDN Cikini 04 Pg	Jl. Cidurian No. 2A			
6	Gambir	12	SDN Cideng 06 Pt	Jl. Cimalaya No.1	6	SDN Cideng 09 ✓	Jl. Cimalaya No.1 ✓
		13	SDN Cideng 09 Pg	Jl. Cimalaya No.1			
7	Gambir	14	SDN Cideng 10 Pg	Jl. Cimalaya No.1	7	SDN Cideng 10 ✓	Jl. Cimalaya No.1 ✓
		15	SDN Cideng 11 Pt	Jl. Cimalaya No.1			
8	Gambir	16	SDN Duri Pulo 06 Pt	Jl. Setia Kawan III/25	8	SDN Duri Pulo 10 ✓	Jl. Setia Kawan III/25
		17	SDN Duri Pulo 10 Pg	Jl. Setia Kawan III/25			
9	Gambir	18	SDN Petojo Utara 04 Pt	Jl. Petojo Brt No.45	9	SDN Petojo Utara 05 ✓	Jl. Petojo Brt No.45 ✓
		19	SDN Petojo Utara 05 Pg	Jl. Petojo Brt No.45			
10	Sawah Besar	20	SDN Pasar Baru 11 Pg	Jl. Raya Kelinci No.28	10	SDN Pasar Baru 11 ✓	Jl. Raya Kelinci No.28 ✓
		21	SDN Pasar Baru 12 Pt	Jl. Raya Kelinci No.28			
	Tahun 2016						
1	Tanah Abang	1	SDN Petamburan 03 Pg	Jl. Petamburan IV	1	SDN Petamburan 03 ✓	Jl. Petamburan IV
		2	SDN Petamburan 04	Jl. Petamburan IV			
2	Tanah Abang	3	SDN Karet Tengsin 13 Pg	Jl. Karet Pasar Baru Brt I	2	SDN Karet Tengsin 13 ✓	Jl. Karet Pasar Baru Brt I
		4	SDN Karet Tengsin 14 Pt	Jl. Karet Pasar Baru Brt I			
3	Tanah Abang	5	SDN Kebon Kacang 01 Pg	Jl. Kebon Kacang Raya No.48	3	SDN Kebon Kacang 01 ✓	Jl. Kebon Kacang Raya No.48
		6	SDN Kebon Kacang 02 Pt	Jl. Kebon Kacang Raya No.48			
		7	SDN Kebon Kacang 03 Pg	Jl. Kebon Kacang Raya No.48			
4	Menteng	8	SDN Pegangsaan 01 Pg	Jl. Ampun No. 1A	4	SDN Pegangsaan 01 ✓	Jl. Ampun No 1A
		9	SDN Pegangsaan 02 Pt	Jl. Ampun No. 1A			